

Pendampingan Hukum Pengusaha UMKM dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis

Isdian Anggraeny¹, Tongat², Fedika Lutfia³, Adevia Ratna⁴, Tivania Rachmaudina⁵

Keywords :

Pendampingan Hukum;
Penyelesaian Sengketa;
Kontrak Bisnis;
Pengusaha UMKM.

Correspondensi Author

¹Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Jalan Raya Tlogomas 246, Malang.
Email: isdian@umm.ac.id

History Article

Received: 031-12-2020;
Reviewed: 02-02-2021;
Accepted: 05-04-2021;
Available Online: 10-04-2021;
Published: 20-4-2021;

Abstrak. Seringkali bisnis yang telah didasari oleh Kontrak Bisnis menimbulkan sengketa oleh para pihak. Sengketa hukum bisnis tidak hanya mencakup sengketa keperdataan namun dapat beralih pada hukum pidana. Hal ini pula yang dikeluhkan dan dialami oleh beberapa Pengusaha yang tergabung dalam Rumah Pengusaha Malang Raya (RPMR). Oleh karena itu, sangatlah penting masyarakat yang bergelut di dunia bisnis memahami konsep hukum perjanjian dan penyelesaian sengketa hukum kontrak bisnis. Metode yang dilakukan oleh Tim Pengabdian yaitu: 1) pengidentifikasian permasalahan anggota RPMR terkait sengketa bisnis, 2) Penyuluhan Hukum yang dilakukan dengan tatap muka dan melalui siaran radio; 3) Pendampingan Hukum dengan cara membuka posko konsultasi hukum dan kunjungan langsung ke beberapa anggota UMKM; dan 4) evaluasi Kegiatan Pengabdian. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan keilmuan dan keterampilan dari para peserta dalam menganalisis permasalahan sengketa kontrak bisnis, menyelesaikan sengketa yang sedang dihadapi, dan menghadapi dan/atau mencegah perbuatan/hal-hal yang memiliki potensi menimbulkan sengketa bisnis.

Abstract. Often a business that has been based on a Business Contract creates a dispute by the parties. Business law disputes do not only include civil disputes but can turn to criminal law. This is also what has been complained about and experienced by several entrepreneurs who are members of the Malang Raya Entrepreneurs House (RPMR). Therefore, it is very important for people who are involved in the business world to understand the concept of contract law and dispute resolution of business contract law. The methods used by the Service Team are: 1) identifying problems with RPMR members related to business disputes, 2) Legal counseling conducted face-to-face and through radio broadcasts; 3) Legal Assistance by opening a legal consultation post and direct visits to several members of MSMEs; and 4) evaluation of Service Activities. The implementation of this service activity shows that there is an increase in the knowledge and skills of the participants in analyzing business contract disputes, resolving disputes that are being faced, and dealing with and/or preventing actions/things that have the potential to cause business disputes.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, Menengah (selanjutnya disebut UMKM) merupakan salah satu penggerak penting dalam perekonomian di Indonesia (Hafni & Rozali, 2017). Keberadaan UMKM memiliki beberapa peran di dalam kehidupan masyarakat, diantaranya yaitu: UMKM sebagai sarana untuk menekan angka kemiskinan masyarakat, UMKM sebagai sarana untuk pemerataan tingkat perekonomian masyarakat, dan UMKM sebagai sarana untuk meningkatkan pemasukan devisa bagi negara (Kompas, 2019). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Malang, Jumlah UMKM di Kota Malang mencapai 113.000 unit pada Tahun 2018 (Suryamalang, 2018). Jumlah UMKM tersebut telah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya melalui wirausaha dan bisnis pun meningkat. Wirausaha merupakan langkah yang dapat dipilih seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan kerugian (Alfianto, 2012).

Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk memulai usahanya, salah satunya dengan mengikuti pelatihan dan komunitas pengusaha sehingga mereka dapat memiliki wadah untuk meningkatkan kemampuan dalam berwirausaha. Hal ini pun menyebabkan berbagai komunitas pengusaha telah bermunculan di Kota Malang, salah satunya adalah Rumah Pengusaha Malang Raya atau biasanya disingkat dengan RPMR yang dikoordinatori oleh Nanang Sugeng Widiantoro. Rumah Pengusaha Malang Raya (RPMR) merupakan paguyuban pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) se-Kota Malang, Jawa Timur. RPMR memiliki cakupan wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang, hingga Kota Batu dan memiliki 450 anggota yang tersebar diberbagai wilayah.

Tujuan dalam berwirausaha dan bisnis pada dasarnya adalah kegiatan yang dilakukan untuk bekerjasama antara internal dan eksternal guna mendapatkan jaringan dan memperoleh keuntungan. Perolehan

keuntungan ini merupakan salah satu bentuk kepentingan pengusaha yang tentunya akan berhadapan dengan kepentingan pengusaha lainnya maupun konsumen. Oleh karena itu, peran hukum dalam menjaga, melindungi, dan mempertemukan berbagai kepentingan masing-masing individu sangatlah penting (Fransisco, 2019). Terkait dunia usaha, hukum dapat tampil dalam bentuk kontrak bisnis yang dibuat oleh para pihak.

Kontrak bisnis merupakan langkah awal untuk melangkah bersama untuk mencapai tujuan bersama. Kontrak yang baik hendaknya dapat menguraikan kehendak atau keinginan para pihak yang bersifat umum menjadi perbuatan hukum yang nyata dapat dilakukan para pihak sehingga tercapai tujuan dari kontrak yang dibuat sebelumnya (Priyono, 2018). Setelah kontrak bisnis disepakati oleh kedua belah pihak, pelaksanaan kontrak harus didasarkan dengan itikad baik oleh para pihak (Mohune, 2013).

Namun, seringkali bisnis yang telah didasari oleh Kontrak Bisnis menimbulkan sengketa oleh para pihak. Hal ini menjadi hal yang wajar apabila dalam hubungan perdagangan pada suatu saat mengalami sengketa atau konflik. Hal ini pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk dari interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Konflik akan berkembang menjadi sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan menyatakan rasa tidak puas pada pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Sengketa hukum bisnis tidak hanya mencakup sengketa keperdataan namun dapat beralih pula menjadi sengketa hukum bisnis dalam ranah hukum pidana. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Pengurus RPMR bahwa beberapa anggota di dalam komunitas seringkali mengeluh di dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul dari kerjasama bisnis. Meskipun tidak semua sengketa-sengketa bisnis dikalangan anggota RPMR diketahui pengurus komunitas, Pengurus RPMR merasa penting dilakukan pembekalan hukum ini. Hal ini dipertegas dari pernyataan Pengurus RPMR bahwa minimnya pengetahuan hukum terkait kontrak bisnis (termasuk di dalamnya adalah penyelesaian hukum sengketa bisnis) maka diperlukan

pembekalan hukum kepada anggota komunitasnya terkait kontrak bisnis, dimulai langkah preventif sampai dengan langkah represif yang dapat dilakukan dalam menghadapi permasalahan kontrak bisnis. Oleh karena itu, teruraikan sangat jelas bahwa masyarakat yang bergelut di dunia bisnis perlu memahami konsep hukum perjanjian dan penyelesaian sengketa hukum kontrak bisnis.

Secara hukum, terdapat beberapa kepentingan untuk dilakukannya pendampingan terhadap Pengusaha UMKM di Kota Malang dalam sengketa kontrak bisnis. Pertama, memberikan pengetahuan praktis terhadap para pengusaha UMKM dalam penyelesaian sengketa bisnis sehingga lebih mudah dipahami oleh para Pelaku Bisnis UMKM. Kedua, wujud pemenuhan kepastian hukum dalam hal sengketa kontrak bisnis, baik dalam ranah perdata maupun pidana. Ketiga, sebagai upaya pemberdayaan masyarakat di bidang hukum, khususnya dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis di sisi hukum sehingga masyarakat dapat secara sigap memahami dan menyelesaikan sengketa bisnisnya sesuai ketentuan hukum. Dengan demikian, dalam program pengabdian masyarakat ini, pengusul mengambil kegiatan yang berjudul: "Pendampingan Hukum Pengusaha UMKM Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Di Kota Malang."

METODE

Program pelaksanaan pengabdian dilakukan selama 3 (tiga) bulan dan diikuti sebanyak 30 peserta anggota RPMPR. Metode pendekatan kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, yaitu menggunakan metode pendekatan *Community Development*, *Pesuasif*, *Edukatif*, *Partisipatif*, dan *Normatif*. Program pengabdian ini dimulai dengan penggalan informasi dan permasalahan kepada mitra pengabdian, RPMPR melalui Pengurus inti. Selanjutnya, secara rinci dapat diketahui rencana program yang akan dilakukan oleh tim Pengabdian dalam program ini, yaitu:

- a. Identifikasi dan inventarisasi permasalahan dari Pengurus RPMPR;
- b. Mempersiapkan materi/bahan penyuluhan berupa ceramah dan diskusi.

- c. Melakukan Penyuluhan dan pelatihan terkait Seluk beluk perjanjian/kontrak bisnis dan sengketaanya.
- d. Mengadakan konsultasi hukum dan pendampingan terkait sengketa kontrak bisnis.
- e. Melakukan pendampingan terhadap Pengusaha UMKM dalam mengevaluasi kontrak bisnis yang pernah dibuat atau mengalami permasalahan hukum.
- f. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengabdian, mulai dari penyuluhan sampai dengan pendampingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya setiap kontrak (perjanjian) yang dibuat para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau dengan iktikad baik. Namun, dalam kenyataannya, kontrak yang dibuatnya seringkali dilanggar. Persoalannya kini, bagaimanakah cara penyelesaian sengketa? Penyelesaian sengketa bisnis pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: melalui pengadilan, dan di luar pengadilan (Yuniarti, 2017). Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan oleh pengadilan dan putusannya bersifat mengikat bagi para pihak (Yuniarti, 2017). Sedangkan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak (Taufikkurrahman, 2015). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan terdapat beberapa cara, yakni dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Secara faktual, pendampingan hukum masyarakat dalam sengketa kontrak bisnis bagi komunitas pengusaha UMKM di Kota Malang dapat disederhanakan dalam empat tahapan kegiatan, yaitu :

1. Koordinasi persiapan perencanaan program pengabdian

Persiapan Program pengabdian masyarakat dimulai dengan pertemuan yang dilakukan oleh Tim Pengabdian dengan pengurus dari mitra pengabdian, RPMPR

(Gambar 1).



Gambar 1. Koordinasi awal dan menjalin kerjasama antara Tim Pengabdian dengan Pengurus RPMR

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pengidentifikasian permasalahan anggota RPMR terkait kontrak bisnis dan sengketanya. Selain itu, koordinasi ini juga menentukan kepersertaan dan tempat

pelaksanaan pengabdian di masing-masing kegiatan dalam program pengabdian. Berdasarkan pertemuan dengan pengurus Anggota RPMR didapatkan hasil bahwa pelaksanaan kegiatan dilakukan di dua tempat yaitu, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan Rumah UMKM BRI Kota Malang. Selain itu, ditentukan pula jumlah Peserta yang diikuti dalam program ini sebanyak 30 (tiga puluh) anggota RPMR saja. Keterbatasan peserta ini disebabkan karena adanya pembatasan keramaian akibat pandemic Covid-19. Setelah itu, dilakukan pula koordinasi dengan tim pengabdian mahasiswa yang tergabung dalam Program Mahasiswa Mengabdikan (PMM) Mitra Dosen Universitas Mahasiswa Malang untuk melakukan beberapa persiapan program pengabdian di RPMR (Gambar 2).



Gambar 2. Koordinasi awal dan persiapan program dengan tim Pengabdian Mahasiswa

2. Penyuluhan Hukum kepada Anggota RPMR secara Tatap Muka Langsung dan melalui Siaran Radio

Penyuluhan Hukum dilaksanakan dengan dua metode, yaitu metode tatap muka langsung dengan peserta dan melalui siaran radio (Gambar 3). Pelaksanaan penyuluhan hukum secara tatap muka langsung dilakukan di Rumah UMKM BRI Kota Malang. Pada hari pelaksanaan, partisipan yang hadir sebanyak 22 peserta. Keterbatasan peserta ini


dilakukan untuk mengikuti protokol kesehatan pada masa Pandemi Covid-19. Peserta adalah anggota aktif Rumah Pengusaha Malang Raya (RPMR), yang sudah memiliki usaha mikro kecil, dengan rentang usia di atas 18 tahun. Partisipan didapatkan melalui penyebaran undangan yang menggunakan media digital, seperti grup pertemanan online maupun media sosial.



Gambar 3. Penyuluhan Hukum melalui Siaran Radio Tidar Sakti Malang

Penyuluhan hukum melalui tatap muka secara langsung ini dilakukan 2 kali pertemuan, yaitu dengan tema: 1) Seluk beluk Kontrak bisnis dan tips memahami isi kontrak bisnis (Gambar 5); dan 2) Penyelesaian sengketa kontrak bisnis dalam aspek hukum (Gambar 6). Sebelum Penyuluhan dimulai, partisipan melakukan registrasi kehadiran. Saat melakukan registrasi, partisipan di cek

suhu menggunakan *thermal gun* dan mensterilkan tangan dengan hand sanitizer dari panitia. Partisipan mendapatkan snack dan modul yang berisi langkah praktis penyusunan kontrak bisnis dan penyelesaian sengketanya (Gambar 4). Penyuluhan ini dimulai pukul 08.00 WIB dengan pembukaan oleh MC kemudian dilanjut sambutan oleh Ketua RPMR dan Ketua Tim Penyuluhan.




Gambar 4. Screenshoot Modul Penyuluhan Hukum

Pada penyuluhan hukum tentang Seluk beluk Kontrak bisnis dan tips memahami isi kontrak bisnis dijelaskan materi-materi yang meliputi: Urgensi Pembuatan Kontrak Bisnis secara tertulis, syarat sah kontrak bisnis, prestasi dan wanprestasi dalam perjanjian kontrak bisnis, batal dan pembatalan kontrak bisnis, berakhirnya perjanjian kontrak bisnis, dan evaluasi isi kontrak bisnis. Materi awal ini diberikan kepada peserta guna memahami terlebih dahulu aspek hukum tentang kontrak

bisnis sehingga mereka mengetahui langkah Preventif (dimulai dari kontrak bisnis) dalam menghadapi perbuatan/hal-hal yang memiliki potensi menimbulkan sengketa bisnis. Pada penyuluhan ini dijelaskan bahwa Kontrak dan Perjanjian merupakan 2 (dua) istilah yang mempunyai persamaan arti dan lazim dipergunakan dalam konteks bisnis. Kontrak atau perjanjian dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan lisan atau tertulis. Masing-masing cara ini mempunyai kekuatan hukum

yang berbeda. Kontrak yang dibuat secara tertulis merupakan langkah tepat yang dilakukan para Pengusaha karena memiliki sifat pembuktian yang paling kuat (Pasal 1868

KUHPerdara). Oleh karena itu, demi kenyamanan dan keamanan transaksi Bisnis, kontrak bisnis dilakukan melalui tertulis.



Gambar 5. Penyuluhan Hukum tentang Seluk beluk Kontrak bisnis dan tips memahami isi kontrak bisnis

Setelah peserta mengetahui dan memahami terkait langkah mengevaluasi kontrak bisnis, penyuluhan hukum dilanjutkan dengan memberikan keilmuan dan pelatihan kepada peserta terkait Penyelesaian sengketa kontrak bisnis dalam aspek hukum, yang meliputi materi: Jenis Sengketa Kontrak Bisnis, Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum, Pedoman dalam menghadapi permasalahan hukum kontrak, Ruang lingkup hukum Sengketa Kontrak Bisnis, 4 hal yang dapat dilakukan Kreditur terhadap Debitur yang Wanprestasi, dan 3 Hal yang dapat dilakukan Debitur dalam menangkis Gugatan Kreditur. Dengan adanya pemaparan ini peserta dapat menganalisis sengketa bisnis dan mengetahui cara menghadapi sengketa hukum bisnis yang timbul dari perjanjian yang dimulai dari cara litigasi maupun non-litigasi.

Penyelesaian sengketa bisnis dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dan diluar pengadilan (non-litigasi). Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi dilakukan dengan mengajukan gugatan secara perdata di pengadilan umum. Melalui cara ini, persidangan bersifat terbuka dan berakhir dengan putusan yang bersifat memaksa dan mengikat (*coercive and binding*). Sedangkan, penyelesaian sengketa non-litigasi diatur lebih lanjut dalam UU No 30 Tahun 1999. Menurut Pasal 1 UU No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui peradilan Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa non litigasi lainnya



Gambar 6. Penyuluhan Hukum tentang penyelesaian sengketa kontrak bisnis dalam aspek hukum

3. Pendampingan kepada para pengusaha UMKM dalam Penyelesaian Sengketa

Kontrak Bisnis Di Kota Malang Pendampingan kepada para pengusaha

UMKM yang tergabung di RPMR dilakukan selama 2 (dua) bulan dengan 2 cara, yaitu: membuka posko konsultasi yang dibuat di Rumah UMKM BRI Kota Malang dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (Gambar 7); dan melakukan kunjungan langsung kepada beberapa anggota RPMR (Gambar 8). Pembukaan Posko bertujuan untuk menyediakan wadah kepada anggota RPMR untuk melakukan konsultasi hukum secara langsung kepada tim pengabdian. Selain itu, pendampingan ini juga dilakukan dengan cara mengunjungi secara langsung beberapa anggota UMKM yang sebelumnya tidak hadir di kegiatan penyuluhan hukum. Pada tahap pendampingan ini, terdapat 12 orang anggota yang melakukan konsultasi

hukum dan meminta pendampingan dalam pembuatan kontrak dan mengevaluasi kontrak bisnis yang telah mereka buat. Selain itu, terdapat 11 orang yang berkonsultasi terkait sengketa kontrak bisnis yang permasalahannya dimulai dari keterlambatan pembayaran produk, kesulitan pembayaran hutang-piutang pada masa pandemi covid-19, sampai dengan penipuan terhadap produk ekspor. Melalui pendampingan ini, 3 orang peserta telah menyelesaikan permasalahannya bisnisnya dengan baik dengan jalur penyelesaian sengketa non-litigasi.



Gambar 7. Posko Konsultasi dan Pendampingan Hukum kepada anggota RPMR




Gambar 8. Kunjungan ke lokasi usaha UMKM dan pendampingan hukum secara langsung kepada beberapa anggota RPMR

4. Evaluasi peningkatan keilmuan dan kemampuan Pengusaha UMKM terkait penyelesaian sengketa kontrak bisnis

Penyuluhan dan pendampingan ini menggunakan desain *one group pre-test posttest* (Gambar 9). Pada penyuluhan ini tidak adanya kelompok pembanding, namun sebelum dilakukannya pemaparan materi akan diberikan kuisisioner sebagai bentuk pre-test atau tes awal yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman awal partisipan. Kuisisioner diberikan pada dua waktu yang berbeda yaitu saat acara dimulai dan setelah kegiatan pengabdian.

Setelah pemaparan materi diberikan, pelaksana memberikan posttest guna untuk

melihat peningkatan pengetahuan antara sebelum diberikan materi dengan sesudah diberikan materi. Dalam desain penyuluhan ini, efektivitas diukur berdasarkan kenaikan nilai pre-test partisipan yang dilihat dalam posttest. Selain itu, Peserta diberikan beberapa penugasan terkait pembuatan kontrak bisnis, mengevaluasi isi kontrak bisnis, dan menganalisis sengketa bisnis dan penyelesaiannya. Hal ini dilakukan dengan hasil penugasan yang peserta kerjakan dengan jawaban kuisisioner yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan dan keterampilan dari peserta yang dapat dilihat pada Grafik 1.



Grafik 1. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan Peserta sebelum dan sesudah kegiatan


Dengan demikian, berdasarkan hasil pendampingan dan penugasan pada kegiatan pengabdian ini, kegiatan pengabdian ini dapat dikatakan berhasil dengan capaian:

- 1) 10% Pengusaha UMKM dapat menyelesaikan sengketa yang sedang dihadapi dan timbul dari Kontrak Bisnis. Dengan kata lain, mereka mampu menganalisis sengketa bisnis dan mengetahui cara menghadapi sengketa hukum bisnis yang timbul dari perjanjian yang dimulai dari cara litigasi maupun non-litigasi.
- 2) 50% Pengusaha UMKM mengetahui langkah Preventif dalam menghadapi perbuatan/hal-hal yang memiliki potensi menimbulkan sengketa bisnis.

- 3) 75% Pengusaha UMKM mengetahui metode yang harus dilakukan agar dapat mencegah terjadinya sengketa bisnis, yang terdiri dari: hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengujian tanggung gugat dalam sengketa bisnis, dan ketentuan hukum keperdataan maupun pidana yang seringkali terjadi dalam Sengketa Bisnis yang dimulai dari Kontrak Bisnis.

- 4) 30 Modul Praktis Tips Menghadapi Sengketa Bisnis diberikan kepada anggota Komunitas Pengusaha di Malang.

Selanjutnya, respon peserta dalam kegiatan pengabdian ini sangat positif. Hal ini dapat dilihat pada Grafik 2.



Grafik 2. Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Kegiatan Pengabdian

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian Masyarakat yang telah dilakukan Tim Pengabdian terhadap Komunitas Pengusaha UMKM di Kota Malang, RPMR, yaitu: 1) penyuluhan hukum terkait Seluk beluk perjanjian/kontrak bisnis dan memahami isi kontrak bisnis, Berakhirnya perjanjian Kontrak Bisnis; 2) Penyuluhan Hukum terkait Sengketa kontrak bisnis dan penyelesaiannya; 3) Pendampingan kepada para pengusaha UKM untuk melakukan analisis perjanjian yang telah dibuat; dan 4) Pembukaan Posko dan pendampingan dalam menemukan metode yang tepat dalam menyelesaikan sengketa Kontrak Bisnis. 4 kegiatan yang telah terlaksana ini mendapatkan respon baik dari para peserta. Selain itu, telah terjadi peningkatan keilmuan dan keterampilan bagi Pengusaha UMKM dalam hal: 1) menganalisis permasalahan sengketa kontrak bisnis; 2) menyelesaikan sengketa yang sedang dihadapi; 3) mengetahui langkah Preventif dalam menghadapi perbuatan/hal-hal yang memiliki potensi menimbulkan sengketa bisnis; dan 4) mengetahui metode yang harus dilakukan agar dapat mencegah terjadinya sengketa bisnis.

Disarankan kepada Pengusaha UMKM yang tergabung dalam Komunitas RPMR untuk selalu meningkatkan pengetahuan tentang kontrak bisnis dan hukum-hukum yang bidang usaha yang digelutinya. Selain itu, selalu memperhatikan kontrak bisnis yang mereka buat dengan rekan bisnis/ konsumen mereka agar dapat meminimalisir adanya sengketa kontrak bisnis.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfianto, E. A. (2012). Kewirausahaan: Sebuah Kajian Pengabdian Kepada Masyarakat. *JURNAL HERITAGE*, 1(2), 33–42. Retrieved from <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE/article/view/837>
- Fransisco, W. (2019). Peranan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Online di Indonesia. *Ajudikasi*, 3(2), 197–210. Retrieved from [https://e-](https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/1576/pdf)
- [jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/1576/pdf](https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/1576/pdf)
- Hafni, R., & Rozali, A. (2017). ANALISIS USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI INDONESIA. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 15(2). <https://doi.org/10.30596/EKONOMIKAWAN.V15I2.1034>
- Kompas. (2019, December 20). Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia Halaman all - Kompas.com. Retrieved December 2, 2020, from Kompas.com website: <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/120000469/peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia?page=all>
- Mohune, R. S. (2013). PRAKTIK PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG KONTRAK BISNIS PERUSAHAAN 1 Oleh: Riski Siswanto Mohune 2. *LEX PRIVATUM*, 1(1), 104–115. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1020>
- Priyono, E. A. (2018). ASPEK KEADILAN DALAM KONTRAK BISNIS DI INDONESIA (Kajian pada Perjanjian Waralaba). *LAW REFORM*, 14(1), 15. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20233>
- Suryamalang. (2018, April 14). UMKM Kota Malang Terus Tumbuh di Tengah Kendala Klasik - Halaman 2 - Surya Malang. Retrieved December 2, 2020, from suryamalang.tribunnews.com website: <https://suryamalang.tribunnews.com/2018/04/14/umkm-kota-malang-terus-tumbuh-di-tengah-kendala-klasik?page=2>
- Taufikurrahman, T. (2015). ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 2(1), 22. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v2i1.837>

Yuniarti, R. (2017). EFISIENSI
PEMILIHAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA
DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA WARALABA. *FIAT
JUSTISIA*, 10(3), 413–586.
<https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v10no3.793>